

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI
MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN
(Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

M. RASYID
NPM: 1406200157



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RASYID
NPM : 1406200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.
3. MUKHLIS, S.H., M.H.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. RASYID
NPM : 1406200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RASYID
NPM : 1406200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI
MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN (Analisis
Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing


MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RASYID
NPM : 1406200157
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA
PERUSAHAAN PERS TERHADAP
KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI
MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN
(Analisis Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT. MDN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Maret 2019

Saya yang menyatakan



M. RASYID



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M RASYID
NPM : 1406200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/PDT/2015/PT.MDN)

Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-3-2019	Perubahan daftar pustaka dan buku yang harus di atas 2011, sumber di kaitkan dgn hukum Islam	
15-3-2019	Asmaul Husna dan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul dgn pembatasan materi	
18-3-2019	Kelembagaan di Kaurin dan syarat di ujikan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, S.H., M.H)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERS TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA CETAK HARIAN JURNAL MEDAN (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn)

M. RASYID

Keberadaan pers ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan permasalahan hukum ketika pemberitaan yang disajikan memuat informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Kebebasan pers terkadang kebablasan karena berita atau tayangan yang dimuat sering keluar dari koridor hukum, budaya dan agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers, bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak, bagaimana analisis putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers adalah kesalahan dalam memuat berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta yang merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bentuk kesalahan pemberitaan dapat berupa berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum, berita yang melanggar Hak Asasi Manusia, berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA) dan berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar. Tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui hak jawab, hak koreksi untuk mengoreksi kebenaran dari sebuah berita yang di muat. Analisis putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn adalah perbuatan yang dilakukan perusahaan pers dengan membuat dan menurunkan berita atau tulisan-tulisan yang nyata-nyata menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk memulihkan kehormatan dan nama baik orang yang diberitakan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Pers, Kesalahan Pemberitaan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sembahkan kepada junjungan itu Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers Terhadap Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak Harian Jurnal Medan (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn).”** Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi serjana di Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan jarang menemui hambatan. Selama menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang utama dan pertama kepada Ayahanda Zulmahsyar membesarkan kasih sayangnya, dukungan, dan nasihat-nasihat yang memotivasi saya agar menjadi manusia yang berguna untuk makhluk Allah SWT. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik saya M.Husein yang telah memberikan do'a, serta dukungan, dan semangatnya buat saya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibunda Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Mukhlis, SH., M.H sebagai Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Keluarga Besar saya yang telah memberikan do'a dan dukungan terhadap penulis.
8. Terima kasih kepada teman-teman satu kelas A3 Malam Bagian Hukum telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada adik-adik stambuk 2015 dan adik-adik stambuk 2016 yang juga mendoakan kelancaran peneliti untuk menyelesaikan kelancara peneliti ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2019

Penulis

M.RASYID
1406200157

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tanggung Jawab Perdata	11
B. Perusahaan Pers	14
C. Pemberitaan.....	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

A. Bentuk Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak yang Menimbulkan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers ..	34
B. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers Terhadap Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak.....	46
C. Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn ..	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers nasional Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers

Pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengatakan, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “pers” ialah: “pers” ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik dan segala jenis salur yang tersedia ¹

Pers pada masa orde lama lebih condong dijadikan sebagai alat politik pemerintah dan kepentingan berbagai partai yang justru menimbulkan kekacauan serta ketidakstabilan politik. Kehidupan pers seperti ini dianggap tidak sesuai

¹ Edy Susanto, Dkk. 2017. *Hukum pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Sementara pada masa orde baru dianggap sebagai masa terburuk bagi kehidupan pers nasional, karena pada masa itu pers tidak dapat dengan bebas menjalankan fungsinya, segala sesuatunya diatur oleh pemerintah mulai dari jumlah perusahaan pers hingga sajian pemberitaan yang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan runtuhnya orde baru, masa reformasi merupakan kebangkitan bagi kemerdekaan pers. Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers semakin menguatkan kedudukan pers dan menjadi payung hukum atas kemerdekaan pers yang didalamnya diatur mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sumber informasi, pendidikan serta sebagai penyalur aspirasi, kritik dan kontrol sosial. Kebebasan yang kini dimiliki pers membuat para pekerja pers lebih mudah menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan wujud dari demokrasi dan merupakan salah satu syarat bagi negara dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan negara. Berkaitan dengan kebebasan, dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, pers tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keberadaan pers ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan permasalahan hukum ketika pemberitaan yang disajikan memuat informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Kebebasan pers terkadang kebablasan karena berita atau tayangan yang dimuat

sering keluar dari koridor hukum, budaya dan agama. Pemberitaan pers sering dijadikan alat untuk menghina dan menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu yang didalamnya memenuhi unsur suatu tindak pidana. Sebagian masyarakat menilai bahwa kemerdekaan atau kebebasan pers dalam karya jurnalistiknya sering melampaui batas, akibatnya sering muncul opini publik bahwa kebebasan pers justru memudahkan terjadinya kejahatan dan pers saat ini dinilai tidak mencerminkan sifat kebebasan yang sebenarnya, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Kebenaran dalam surat kabar tidak dapat diklaim oleh satu pihak, tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran dari pihak lain. Inilah mengapa pemberitaan surat kabar senantiasa dituntut untuk mengungkapkan kebenaran secara *fairness*. Namun terkadang dalam pelaksanaannya masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, dapat karena salah mengutip atau salah interpretasi seorang wartawan atau dapat pula berita tadi sumbernya dari pihak lain. Akibatnya objek berita menjadi dirugikan karena berita tersebut tidak benar dan secara moral sangat dirugikan, sedangkan tingkat membaca media cetak yang tinggi di Indonesia membuat nama orang tersebut tercemar. “18% Masyarakat Indonesia membaca berita elektronik, 13% membaca media cetak dan 7% mendengarkan radio”²

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

²Prabowo Subianto. 2017. *Paradok Indonesia Pandangan Strategis Prabowo Subianto*. Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara, halaman 73.

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;³

Salah satu sifat negatif manusia adalah suka memvonis sesuatu yang benar atau salah berdasarkan cerita dan informasi yang masih belum dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Seseorang secara sadar atau tidak sadar pernah menuduh seseorang sesuai dengan persepsi setelah menerima sebuah informasi. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam yaitu menuduh seseorang tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Berdasarkan pengertian di atas, maka kesalahan dalam pemberitaan melalui media cetak juga diatur dalam Al-quran sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah

³ Edy Susanto, Dkk. 2017. *Hukum pers di Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia, halaman 54.

⁴ Muhammad Iqbal. 2012. *Moralitas Al-Qurán Antara Cita dan Realitas*. Jakarta: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 75.

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang **“Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers Terhadap Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak Harian Jurnal Medan (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers?
- b. Bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama tanggung jawab perdata pers dalam pemberitaan.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui tanggung jawab perdata pers dalam pemberitaan.

⁵ Kementerian Agama RI. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI, halaman 516.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori dan masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasional yaitu:

1. Tanggung jawab perdata adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁶
2. Pers adalah usaha percetakan dan penerbitan, gagasan atau berita-berita dengan jalan kata tertulis, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio ,orang yang bergerak

⁶ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 334.

dalam bidang penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.⁷

3. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.⁸
4. Kesalahan adalah keadaan bathin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁹
5. Media cetak adalah Buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas.¹⁰
6. Pemberitaan adalah bagian dari realitas sosial yang dimuat media karena memiliki nilai yang layak untuk disebarkan pada masyarakat.
7. Harian Jurnal Medan adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Sumatera Utara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga

⁷ Edy Susanto. *Op.Cit.*, halaman 19.

⁸ *ibid.*, halaman 20.

⁹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157

¹⁰ Azhar Arsyad. 2013. *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 85.

penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹² Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

¹¹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹² Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹³ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang

didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak Harian Jurnal Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.¹⁴

Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan di tuntutan memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggarnya tersebut¹⁵

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah suatu

¹⁴ Ridwan HR. *Op. Cit.*, halaman 337.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 338

perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri¹⁶

Ada 3 (tiga) prinsip pertanggung jawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan
2. Praduga selalu bertanggung jawab
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab
4. Tanggung jawab mutlak
5. Pembatasan tanggung jawab

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan

¹⁶ Abdulkhadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti halaman 261

tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila perbuatan melawan hukum ditujukan kepada pribadi orang lain, perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian nama baik (martabat). Kerugian fisik misalnya luka, cedera, dan cacat tubuh . Kerugian nama

baik ,misalnya dijauhi teman dalam pergaulan, Kehilangan kewibawaan karena tidak dihormati orang lagi, atau putus hubungan baik karena difitnah pihak lain¹⁷

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 265.

B. Perusahaan Pers

Pers dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan:

1. Usaha percetakan dan penerbitan;
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio;
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.¹⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.¹⁹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka

¹⁸ Edy Susanto, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.

Dasar hukum pers adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 2 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Peraturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

3. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.²⁰ Kode etik jurnalistik dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan antara lain:

- a. Berita diperoleh dengan cara yang jujur.
- b. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan.

Kode etik jurnalistik ini kemudian ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 melalui SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

1. Asas demokrasi.

Pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

2. Asas keadilan

Pers dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak

²⁰ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).

3. Asas supremasi hukum

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Pers meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi sehingga pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan kebebasan pers yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pers sebagai sebuah media untuk menyalurkan, untuk mewujudkan kebebasan itu sudah pasti tentunya harus mendapatkan porsi jaminan yang besar. Dalam mewujudkannya setiap negara pastilah memiliki latar belakang dan cita-cita yang berbeda, ini pulalah yang setidaknya berdampak pada diferensiasi pedoman dan aktualisasi peran negara dalam menjamin terus berjalannya sistem pers yang dipergunakan. Kode Etik Jurnalistik perkumpulan wartawan Indonesia berasaskan pada prinsip-prinsip:

1. Asas profesionalistas

Asas yang tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah, berimbang, adil dan jujur, mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum, mengetahui kredibilitas nara sumber, sopan dan terhormat dalam mencari berita, tidak melakukan plagiat, meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih dahulu dan tanggung jawab moral besar (mencabut sendiri berita yang salah walaupun tanpa ada permintaan).

2. Asas nasionalisme

Merupakan asas prioritas kepentingan umum, mendahulukan kepentingan nasional, pers bebas mengkritik pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan nasional, mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara,

memperhatikan keselamatan keamanan bangsa, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Asas demokrasi

Pers dapat berisi promosi tetapi pers tidak boleh menjadi alat propaganda, harus harus jujur dan berimbang.

4. Asas religius

Pers dalam pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama, menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain serta beriman dan bertakwa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi:

1. Pers sebagai media informasi

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan. Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme.

2. Pers sebagai media edukasi

Salah satu fungsi pers yang tertuang Pasal 3 adalah sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media

pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar.

3. Pers sebagai media kontrol sosial

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

4. Pers sebagai media hiburan,

Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan.

5. Pers sebagai mediasi atau penghubung

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi.

Pers dalam era demokrasi sekarang ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan,

dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

C. Pemberitaan

Zaman teknologi yang semakin berkembang dan sumber informasi yang sangat cepat berita sangat dibutuhkan dan sangat cepat diperoleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari berita tetapi bagaimana masyarakat bisa memfilter berita yang ada, dimana berita yang sesuai fakta yang terjadi, berita yang menurut masyarakat itu penting maupun berita mana yang menarik untuk di simak, maka dibutuhkan media massa yang dapat memberikan laporan berita yang faktual, tajam dan terpercaya.

Pemberitaan berasal dari kata dasar “berita”, kata “berita” sendiri berasal dari kata sangsekerta, *vrit* (ada atau terjadi) atau *vritta* (kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Apriadi Tamburaka menyebutkan berita merupakan laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka.

Menurut Purnama Kusumaningrat bahwa berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. Biasanya subjek pemberitaan merupakan sesuatu atau seseorang yang

memang sedang di sorot atau diperhatikan oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu media akan menjadikan topik utama dalam suatu berita.

Pengertian pemberitaan menurut Purnama Kusumaningrat adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau di susupi oleh para elite politik yang berkuasa.

Berita adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang wartawan atau seorang penulis dan disiarkan dalam media pers. Suatu berita baru dapat disebut berita apabila telah disiarkan dalam surat kabar harian. Dalam berita ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Batas Pemberitaan

Batas pemberitaan resmi di Indonesia ada tiga, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang membatasi media pers dari hal-hal yang boleh diberitakan melalui pasal-pasal nya. Undang-Undang merupakan hukum positif. Bila ada media cetak yang melanggar, maka media cetak akan dituntut di pengadilan. Undang-undang yang harus dipatuhi media cetak sekarang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

- b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors. Semua wartawan Indonesia harus mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah disusun bersama-sama oleh berbagai asosiasi profesi wartawan Indonesia.

c. *Code of Conduct*

Code of Conduct adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah media pers tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Peraturan ini mengikat wartawan sebagai pekerja di sebuah media pers. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh media pers yang menerbitkan *Code of Conduct* itu, tidak jarang sanksi itu lebih keras dari sanksi yang diberikan oleh asosiasi profesi wartawan, misalnya pemutusan hubungan kerja.

2. Layak Berita

Secara praktis, layak berita merupakan gabungan antara nilai berita dan tujuan media. Nilai berita merupakan titik awal untuk meliput sebuah peristiwa. Sedangkan tujuan media merupakan saringan yang menentukan apakah peristiwa yang sudah memiliki nilai berita pantas disiarkan atau tidak. Dengan perkataan lain, tidak semua peristiwa yang memiliki nilai berita bisa diberitakan. Sebaliknya, semua informasi yang layak berita tentu memiliki nilai berita.

3. Fakta dan Opini

Menurut prinsip etika jurnalistik yang paling sederhana, informasi yang boleh diberitakan wartawan adalah fakta. Secara umum fakta adalah semua fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara praktis fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh narasumber dan semua hasil observasi wartawan.

Berpedoman kepada penjelasan ini, semua pertanyaan seorang narasumber yang diperoleh wartawan, baik melalui wawancara maupun tulisannya, adalah fakta. Karena itu, wartawan tidak perlu ragu terhadap keterangan yang diperoleh dari seorang narasumber. Kalau ada yang perlu diragukan, barangkali, adalah soal realitas hasil pengamatan narasumber tersebut. Sebab fakta hanya sebagian dari realitas. Realitas hanya akan diperoleh dari penggabungan berbagai fakta yang terdapat dalam setting tertentu dan berlaku dalam konteks tertentu pula.

Kebenaran, menurut prinsip umum etika jurnalistik, adalah penjelasan lengkap yang sesungguhnya fakta. Misalnya pernyataan seorang narasumber adalah fakta. Penjelasan lengkap dari pernyataan itu, yang antara lain berisi makna pernyataan yang sebenarnya dan alasan pengungkapan pernyataan yang sesungguhnya adalah kebenaran. Kenyataan ini melahirkan pengertian, kalau masyarakat hanya ingin mengetahui pernyataan seorang narasumber, yang mereka peroleh adalah fakta. Tetapi, kalau mereka ingin mengetahui penjelasan lengkap yang sesungguhnya mengenai pernyataan seorang narasumber, maka mereka akan menangkap kebenaran.

Opini adalah penilaian moral seseorang terhadap satu peristiwa dan fenomena. Mengikuti pengertian yang sangat sederhana ini, maka opini seorang wartawan adalah penilaian moralnya terhadap peristiwa atau fenomena yang disaksikannya. Kalau seorang wartawan memasukkan opininya dalam berita yang ditulisnya, maka posisinya tidak lagi sebagai pengamat, tetapi sudah berubah menjadi penganjur, dan bukan mustahil pula mengarah pada partisipan. Ketiga jenis wartawan ini memiliki ciri yang berbeda. Wartawan pengamat akan berlaku netral dalam penyiaran berita. Wartawan penganjur akan menyiarkan berita yang merangsang timbulnya gerakan sosial, seperti protes umum, unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Sedangkan wartawan partisipan lebih suka mempertanyakan motif seorang narasumber sebelum menyiarkan berita yang bersumber dari dirinya.

Berita merupakan substansi koran dan berbagai media jurnalistik lainnya. Miller mengatakan bahwa seorang reporter harus mampu mengembangkan “ketajaman hidungnya” hanya untuk sebuah berita.”Berita merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi, atau belum pernah didengarnya sebelumnya”²¹.

Seorang reporter yang baik, ketika bertanya kepada sumber berita harus menghindari munculnya kesan menginterogasi. Jadi, siapapun yang biasa mengantongi dan memberikan informasi kepada wartawan disebut sumber berita. Sumber berita dalam kepentingan peliputan peristiwa bukan semata-mata tempat. Dalam mencari dan menghimpun berita, reporter biasanya

²¹ Asep Saeful Muhtadi, Pengantar Ilmu Jurnalistik, Bandung : Simbiosis Rekatama Media. halaman 88.

berpegang teguh pada pedoman 5 W + 1 H. Selama sumber berita memberikan informasinya buatlah catatan kecil walaupun sudah menggunakan alat perekam.

Berikut macam-macam berita berdasarkan cakupan masalahnya, diantaranya:

1. Berita Agama, Persoalan agama pada dasarnya merupakan persoalan seluruh umat manusia. Apalagi di Indonesia mengharuskan bagi setiap individu untuk memeluk satu agama. Berita-berita agama lebih banyak mengungkapkan tentang fenomena umat beragama, termasuk lembaga-lembaga keagamaan yang hidup di dalamnya.
2. Berita Pendidikan, Berita pendidikan tidak selalu mengangkat peristiwa-peristiwa pada lembaga-lembaga pendidikan formal tetapi menyangkut pendidikan non formal dan sampai pada fenomena pendidikan yang berlangsung melalui interaksi sosial di lingkungan masyarakat.
3. Berita Ilmu Pengetahuan (berita ilmiah), berita yang menyangkut kemajuan ilmu pengetahuan, baik berupa penemuan-penemuan baru, konsep-konsep atau teori-teori baru, hasil penelitian ilmiah, maupun hanya pertemuan-pertemuan para ahli dalam bidang tertentu.
4. Berita Politik, tidak hanya menyangkut pada persoalan-persoalan kegiatan negara, tetapi juga menyangkut fenomena politik secara umum, baik yang berlangsung pada lembaga politik formal maupun kehidupan masyarakat secara tidak formal.

5. Berita Ekonomi, pemberitaan ekonomi dianggap paling sentral karena menyangkut kepentingan manusia dalam memenuhi usaha mencari nafkah untuk tetap bertahan hidup.
6. Berita Hukum dan Pengadilan, hukum dan peradilan merupakan pojok kehidupan yang tidak kalah menariknya dibandingkan masalah-masalah ekonomi dan politik. Persoalan-persoalan di luar hukum dan pengadilan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan olahraga dapat berubah menjadi persoalan hukum dan pengadilan.
7. Berita Kejahatan, banyaknya pembaca berita kejahatan bukan berarti bahwa mereka menyukai kejahatan, tetapi berita itu menarik karena menyangkut soal hidup dan kehidupan.
8. Berita Olahraga, unsur penting yang menarik perhatian pembaca berita olahraga yaitu adanya unsur pertentangan (*conflict*). Pertentangan antara siapa yang menang dan siapa yang kalah merupakan suatu kekuatan yang mendorong pembaca untuk mencari tahu melalui media massa.
9. Berita Manusia dan Peristiwa, pengkhususan berita-berita mengenai manusia dan peristiwa adalah karena berita-berita yang dimaksudkan tidak termasuk dalam salah satu macam berita sebelumnya, tetapi lebih merupakan peristiwa yang memiliki nilai *human interest* yang tinggi.
10. Berita Wanita, banjirnya buku-buku yang membicarakan wanita serta meningkatnya frekuensi seminar dan lokakarya tentang wanita merupakan indikator begitu menariknya dunia wanita. Karena itu, berita-berita yang

berkaitan dengan dunia wanita merupakan bagian yang tidak pernah luput dari muatan media massa, baik cetak maupun elektronik.²²

Bruce D. Itule, dalam *News Writing And Reporting For Today's media*, menjelaskan beberapa kriteria berita yang baik dan menarik, antara lain:

1. Ketermasaan atau ketepatan waktu (*Timeless*)
2. Kedekatan (*Proximity*)
3. Pertentangan (*Conflict*)
4. Keunggulan dan keutamaan (*Eminence and prominence*)
5. Konsekuensi dan pengaruh (*Consequence and Impact*)
6. Minat insani (*Human interest*)

Menulis berita untuk media cetak maupun elektronik pada dasarnya merupakan proses pengungkapan fakta-fakta ke dalam bentuk tulisan. Perbedaan teknik penulisan berita antara media cetak dan elektronik dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing media.

1. Menulis Naskah Radio dan Televisi

Para penulis radio dan televisi harus mampu lebih cepat menangkap ketertarikan dan imajinasi audiens. Setiap gambar dan kata sarat akan makna dan tujuan. Tarik menarik antara kemampuan mencipta dan tuntutan kompetisi seperti itulah, pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan banjirnya program asing sekaligus menggeser karya-karya kreativitas sendiri.

²² *Ibid.*, halaman 113.

2. Menulis Berita Media Cetak

Penulisan berita media cetak secara umum dibuat dengan mengacu pada rumusan 5 W + 1 H. Artinya, berita yang baik adalah berita yang komprehensif yakni berita yang mencakup semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan *who*, *what*, *where*, *why*, dan *how*. Keenam pertanyaan tersebut selain jadi *guide* bagi para penulis berita juga merupakan aspek-aspek yang dapat membangkitkan ketertarikan pembaca.

Khusus untuk berita majalah, selain menentukan bagian mana yang akan ditonjolkan, isi keseluruhan berita juga lebih menekankan jawaban dari dua pertanyaan yang lainnya yaitu *why* dan *how*. Gaya piramida terbalik merupakan desain dasar yang banyak digunakan., terutama dalam penulisan berita langsung. Penempatan fakta-fakta yang dimulai dengan fakta yang paling penting sampai fakta yang kurang dan bahkan tidak penting, dapat memberikan peluang kepada pembaca untuk mengetahui pesan utama suatu berita dalam waktu yang lebih cepat.²³

²³ *Ibid.* Halaman 137.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak yang Menimbulkan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers

Perusahaan pers dalam memuat berita melalui media cetak mau pun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat penting bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar. Pers disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan gambaran jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam pemberitaan merupakan keadaan dan kondisi yang factual dan nyata, tentang bagaimana interaksi dan komunikasi didalam bermasyarakat baik itu antara individu dengan individu atau individu dengan sekompok masyarakat mau pun interaksi dengan pemerintah secara langsung mau pun secara tidak langsung

Pers juga merupakan sebagian gambaran dari tingkat toleransi sosial, tingkat kemajuan teknologi maupun tingkat kemajuan berpikir yang dapat dilihat melalui pemberitaan yang dimuat melalui media cetak mau pun media elektronik. Pers memberitakan tentang keadaan yang terjadi dalam di masyarakat. Pers pun dapat dilihat dalam bidang hukum. Pers berada di tengah masyarakat, terjadi interaksi antara perusahaan pers dengan masyarakat sebagai konsumennya. Maka secara langsung mau pun secara tidak langsung dapat menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum akan muncul ketika suatu pemberitaan melalui media cetak yang diturunkan kepada masyarakat dianggap tidak benar dan merugikan oleh orang tertentu.

Maka harus ada mekanisme hukum dalam penyelesaian masalah pemberitaan yang dianggap merugikan oleh orang tertentu dengan penyelesaian yang berkeadilan, terbuka dan melembaga sehingga tidak menimbulkan seseorang mau pun sekelompok orang merasa dirugikan dalam kehidupan bermasyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Pada zaman ini dimana teknologi dan internet yang semakin canggih, peran perusahaan pers sangat penting dalam member informasi yang factual tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik sangat cepat berkembang dan beredar dimasyarakat. Dengan adanya perusahaan pers yang memuat suatu pemberitaan informasi dan teknologi bisa disebarkan secara cepat dan tepat serta menjangkau ke seluruh penjuru dunia, bahkan tanpa adanya batas geografis kepada umat manusia.

Hukum dan etika profesi yang merupakan pedoman yang harus dijunjung dan dipegang teguh oleh perusahaan pers dan wartawan Indonesia. Kebebasan pers yang tidak terkontrol, tidak menjunjung tinggi hukum dan etika profesi akan kehilangan tanggungjawab dan profesionalisme dan tepat, atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap, adil dan berimbang. Berita tidak boleh mencampurkan fakta dan opini sendiri.

Pemberitaan melalui media cetak mau pun media elektronik adakalanya kurang akurat, bahkan tidak benar sama sekali. Itu bisa disebabkan oleh berbagai alasan, pemberitaan yang tidak tepat, akurat dan bahkan berita yang tidak benar karena salah mengutip atau salah interpretasi seorang wartawan, atau bisa pula

dari narasumber. Akibat dari pemberitaan yang tidak, tepat, akurat dan tidak benar tersebut sangatlah merugikan secara moral.

Pemberitaan yang tidak tepat, akurat dan benar akan menimbulkan permasalahan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan pers tersebut karena dapat dianggap telah melakukan pencemaran nama baik atau penyerangan terhadap kehormatan secara tertulis serta perbuatan melawan hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian kepada seseorang tentu harus diselesaikan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan pers tentu harus bertanggung jawab atas pemberitaan yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar tersebut. Tanggung jawab pers dalam pengertian disini adalah suatu kewajiban moral dalam melakukan fungsinya sebagai media informasi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

Jurnalistik yang sehat dan baik selalu menjunjung tinggi etika profesi dengan kode etik dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik jurnalistik secara garis besar mengatur dua hal, yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Produk jurnalistik meliputi suatu berita dalam berbagai bentuk antara lain surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, resensi buku, suatu produk, iklan dan resensi karya. Perilaku jurnalistik mencakup sikap, moral atau perbuatan serta tindakan wartawan saat melaksanakan kerjanya dalam kegiatan jurnalistik, ketika mencari informasi dengan narasumber atau subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar Kode etik jurnalistik bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya pemberitaan, namun juga perilaku, sikap, atau tindakan wartawan ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

Berita yang dapat dikualifikasikan sebagai berita yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar adalah berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya mau pun berita bohong, yang kemudian akan membawa kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Gugatan perdata terhadap pers umumnya mengenai kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan. Pemberitaan yang salah dapat dikatakan suatu pemberitaan baik dalam media cetak mau pun media elektronik secara tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar menyatakan sesuatu berita yang mengatakan kesalahan seseorang tanpa melakukan wawancara terlebih dahulu kepada kedua belah pihak dapat menimbulkan suatu pemberitaan yang keliru yang mengakibatkan adanya orang merasa dirugikan yang berakibat merugikan bisnis kerjanya, rusaknya nama baik seseorang akibat dari suatu pemberitaan yang salah, tidak tepat, dan tidak benar, mengakibatkan dijauhi dalam pergaulan mau pun dikucilkan karena suatu pemberitaan terhadap seseorang padahal ia tidak seperti yang diberitakan. Setiap pemberitaan yang salah, tidak benar dan tidak akurat dapat dituntut di pengadilan pihak karena bila terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka pers dapat dihukum membayar kerugian terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan rat tersebut.

Kemerdekaan pers merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat dalam memperoleh informasi yang memiliki peranan penting di jaman demokrasi dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih sehingga berita dapat cepat beredar secara cepat tanpa batasan apa pun. Akan tetapi terkadang perusahaan pers ada

kalanya menyampaikan atau memberikan informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar kepada masyarakat. Media massa baik media cetak mau pun elektronik tidak akan membuat suatu kesalahan pemberitaan jika menjunjung tinggi dan menegakkan hukum pers dan kode etik pers. Pers yang menjalankan kegiatan menghimpun berita kepada masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat, oleh karena itu tanggung jawab yang terhadap perusahaan pers yaitu bertanggung jawab atas kebenaran atas suatu berita yang dimuat baik melalui media cetak mau pun media elektronik serta bertanggung jawab atas segala kesalahan yang ditimbulkan oleh perusahaan pers tersebut. Ada beberapa contoh kasus yang ditemukan kesalahan perusahaan pers dalam memuat suatu pemberitaan yang salah, tidak benar, tidak tepat yang berujung kepada penyelesaian permasalahan di pengadilan dengan bermacam-macam tuntutan seperti dalam kasus Nomor : 81/Pdt/2015/PT.Mdn yaitu Karim Tano Tjandra menggugat Mujianto mantan Pimpinan Umum Redaksi Media Cetak Harian Jurnal Medan dalam kasus tuntutan pencemaran nama baik akibat kesalahan dalam pemberitaan.

Akibat dari perusahaan pers dalam memuat suatu pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang akibat dari pemberitaan yang tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat seperti yang disebutkan di atas, pihak yang dirugikan oleh pememuatan pemberitaan oleh perusahaan pers yang menimbulkan suatu kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melalui mekanisme yang telah disediakan. Dalam perkara gugatan perdata, Mahkamah Agung telah menyampaikan bahwa penyelesaian yang telah

disediakan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu permasalahan dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu dengan penggunaan hak jawab, dan berkewajiban hak koreksi terhadap lembaga pers mau pun perusahaan pers sebelum gugatan itu menempuh mekanisme dengan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur cara atau pun mekanisme dalam menyelesaikan terhadap kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan adanya pihak merasa dirugikan dari berita yang tidak benar, tidak tepat, dan tidak akurat. Namun sering kali pihak yang merasa dirugikan tidak mau menyelesaikan permasalahan kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan suatu kerugian terhadap orang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan mekanisme yang disediakan dalam Undang-Undang Pers dengan menggunakan hak jawab mau pun hak koreksi melainkan langsung melayangkan gugatan melalui jalur penyelesaian melalui pengadilan dengan dasar tuntutan menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar tuntutan pidana mau pun perdata. Perusahaan pers bertanggung jawaban di dalam permasalahan hukum yaitu di dalam bidang keredaksian, suatu pemberitaan, iklan yang dimuat dalam pemberitaan media cetak maka pimpinan redaksi bertanggung jawab atas segala kesalahan yang ditimbulkan akibat dari suatu pemberitaan yang dinaikkan kepada masyarakat meski pun bukan pimpinan redaksi yang lakukan kesalahan dalam suatu pemberitaan tersebut.

Kesalahan pemberitaan merupakan suatu perbuatan kekeliruan perusahaan pers dalam menaikkan suatu berita kepada masyarakat yang memuat suatu pemberitaan yang salah, suatu pemberitaan yang tidak benar maupun suatu pemberitaan yang tidak akurat yang dimuat melalui media cetak maupun media elektronik sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat dalam melakukan suatu kesalahan pemberitaan, yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum baik dalam pertanggung jawaban pidana maupun pertanggung jawaban perdata dalam kesalahan suatu pemberitaan tersebut. Setiap kesalahan suatu pemberitaan tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap seseorang dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dengan menggunakan pasal-pasal pidana pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menggunakan penyelesaian melalui mekanisme dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perusahaan pers selain melakukan usaha dalam menghimpun berita kepada masyarakat, Perusahaan pers juga mempunyai fungsi terhadap kontrol sosial demi terwujudnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi dasar gugatan terhadap kesalahan pemberitaan yang menimbulkan kerugian kepada seseorang khususnya pemberitaan yang memuat suatu pemberitaan yang bersifat fitnah maka menggunakan Pasal 1372 KUHPerdata. Penggugat juga dapat meminta kepada hakim agar tergugat dihukum memberikan ganti kerugian akibat dari suatu pemberitaan tersebut, pemulihan nama baik.

Pengertian suatu pemberitaan yang mengakibatkan tanggung jawab perdata serta bagaimana bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan tidak terdapat dalam KUHPerdara secara lengkap, tetapi hanya akibat hukum bila seseorang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian merupakan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kesalahan interpretasi wartawan dalam menghimpun berita dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang maupun terhadap perusahaan per itu sendiri. Kesalahan dalam memperoleh informasi melalui narasumber juga dapat menimbulkan suatu pemberitaan yang tidak tepat, tidak benar dan tidak akurat yang mengakibatkan atau pun menimbulkan suatu pemberitaan yang salah yang memicu terjadinya kerugian terhadap seseorang tertentu. Ketika terjadinya kesalahan perusahaan pers dalam memuat suatu pemberitaan yang dianggap bersifat dusta, tidak tepat, tidak akurat bahkan tidak benar maka tidak dapat diselesaikan secara damai jika tidak ada yang mau disalahkan atau pun tidak ada yang merasa bersalah sehingga penyelesaian menggunakan jalur hukum menjadi pilihan terakhir. Memuat suatu pemberitaan yang salah, yang tidak tepat dan tidak benar yang terdapat dalam media cepat maupun media elektronik yang bersifat fitnah dan mengakibatkan nama baik seseorang menjadi tercemar .

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pencemaran nama baik dapat berbagai bentuk, perbuatan melawan hukum karena merusak nama baik seseorang ataupun perbuatan melawan hukum akibat adanya suatu penghinaan yang mengakibatkan nama baik seseorang menjadi tercemar. Bagaimana bentuk-bentuk Perbuatan

melawan hukum akibat dari pertanggung jawaban atas tercemarnya nama baik seseorang tidak diatur dengan jelas. Pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang harusnya menjadi suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati dan menjaga agar tidak timbulkan suatu kesalahan yang menjadikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Kehormatan nama baik seseorang dapat tercemar akibat dari suatu pemberitaan yang tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat yang bersifat fitnah dan dusta yang mengakibatkan nama baik seseorang tercemar. Kehormatan adalah nilai sosial yang dipandang dalam hidup bermasyarakat yang dimiliki oleh setiap orang untuk dipandang sebagai orang yang tidak melakukan suatu perbuatan yang buruk. Membuat nama baik seseorang tercemar mengakibatkan seseorang tersebut merasa tidak dihargai lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kehormatan nama baik seseorang tercemar tergantung kepada adat maupun kebiasaan tentang perbuatan yang termasuk mencemari nama baik seseorang dapat dinilai dari sudut pandangan masyarakat dalam lingkungan seseorang tersebut. Kehormatan nama baik seseorang dapat dikategorikan nama baiknya tercemar tergantung kepada apakah iya merasa tercemar akibat kesalahan atau pun penghinaan.

Pencemaran nama baik atas suatu perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan penghinaan maupun perbuatan fitnah yang dimuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dapat berbagai bentuk pencemaran nama baik atas suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran tidak tertulis maupun pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah berat, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan yang kejam padahal iya tidak melakukan perbuatan tersebut. Penghinaan

adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, kelompok ataupun organisasi, golongan, badan hukum, agama, kedudukan, termasuk penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh seseorang dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers seperti dalam perbuatan Deddy Handoko Alimin sebagai Tergugat-I dan Surat Kabar Jurnal Medan sebagai Tergugat-II yang menerbitkan berita tanggal 4 Mei 2012 Harian Jurnal Medan berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” dan menerbitkan berita pada tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “Dicari Karim Tao Tjandra Penipu Kelas Kakap” adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan Karim Tao Tjandra dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Tuduhan Tergugat I (Deddy Handoko Alimin) yang dimuat oleh Tergugat II (Surat Kabar Jurnal Medan) adalah tidak benar dan isi pengaduan tersebut bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat (Karim Tano Tjandra) karena Penggugat tidak pernah menggelapkan uang perusahaan

Perbuatan yang dilakukan Tergugat I (Deddy Handoko Alimin) yang dimuat oleh Tergugat II (Surat Kabar Jurnal Medan) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahan pemberitaan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang merasa nama baiknya tercemar, sedangkan pengertian dari perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan kewajiban

hukum pelaku, baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan terhadap orang lain, atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Berdasarkan kasus di atas, maka kesalahan dalam sebuah berita dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahan pemberitaan yang bersifat fitnah tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang merasa nama baiknya tercemar, sedangkan pengertian dari perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan kewajiban yang harus diindahkan dalam pergaulan terhadap orang lain, sedang barang siapa karena salahnya mengakibatkan perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian terhadap orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti kerugian yang ditimbulkan.

Pemberitaan yang salah, tidak tepat dan tidak akurat karena kesalahan pihak yang menulis berita menimbulkan kerugian terhadap seseorang. Pemberitaan yang salah pastinya akan menimbulkan kerugian perusahaan per situ sendiri, maka pimpinan direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam mengganti kerugian secara materiil dan immateriil. Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bentuk pertanggung jawaban ada yang meminta ganti rugi berupa uang dan bisa juga pihak yang merugikan meminta maaf selama 7 (tujuh) kali berturut-turut di Koran swasta kepada pihak yang merasa dirugikan. Terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, menurut penulis di dalam pemberitaan itu ada

hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan kerugian, penulis dapat menyimpulkan seperti yang telah disebutkan di atas, karena jika pihak penulis berita (wartawan) menulis suatu berita yang tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat maka perbuatan menulis berita tersebut akan menimbulkan suatu kerugian yang akan diminta pertanggung jawaban oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dinaikkannya berita tersebut.

Pers dapat dikategorikan telah melanggar pasal perbuatan melawan hukum jika:

1. Memuat pemberitaan yang salah.
2. Memuat pemberitaan yang bersifat penghinaan
3. Memuat pemberitaan yang berdusta
4. Memuat pemberitaan yang merugikan seseorang

Sekurang-kurangnya ada 5 bentuk kesalahan penulisan berita antara lain yaitu:

1. Berita yang bertentangan dengan hukum
2. Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
3. Berita yang melanggar SARA (Suku, Ras, Agama)
4. Berita yang membahayakan persatuan Indonesia.
5. Berita yang tidak akurat, tidak tepat dan tidak benar.

Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pers Terhadap Kesalahan Pemberitaan Melalui Media Cetak

Pers mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sarana dan media yang menampung aspirasi masyarakat selain itu pers juga berfungsi memberikan informasi, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan dan alat kontrol sosial. Pers dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang. Pers bebas untuk mengakses informasi, namun kebebasan pers ini bukanlah semata-mata untuk diri pribadi melainkan untuk memperoleh informasi untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pers bebas bukan berarti melakukan menghimpun berita dengan segala cara tapi pers harus mengedepankan aturan-aturan hukum yang ada dan harus bertanggung jawab. Pers memiliki tugas untuk memenuhi pengetahuan terhadap suatu pemberitaan kepada masyarakat. Pers juga bertanggung jawab terhadap semua yang diberitakannya terhadap masyarakat dan hukum baik dalam media cetak mau pun media elektronik. Berdasarkan keterangan tentang pers bebas dan bertanggung jawab di atas maka dibutuhkan pengembangan aturan-aturan hukum mengenai pers di Indonesia.

Pers yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat serta tanggung jawab yang sangat besar, bukan berarti pers bebas dari berbagai persoalan yang ada. Berita-berita pers tidak mungkin menyenangkan semua pihak karena pasti ada saja terdapat beberapa pihak yang tidak senang atau tidak suka berita tersebut, wartawan pun tak luput dari kelemahan dan kesalahan dalam memperoleh dan menghimpun suatu berita. Jika terjadinya kesalahan dalam

memperoleh dan menghimpun suatu berita, perusahaan pers memberikan hak jawab apabila ada suatu pemberitaan yang salah, tidak tepat dan tidak akurat yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang merasa dirugikan. Hak jawab adalah hak seseorang untuk membuat sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya dan hak koreksi adalah hak perusahaan pers untuk memperbaiki ataupun mengoreksi kembali berita yang telah dinaikkan.

Kebebasan perusahaan pers dalam melakukan usaha pers dilindungi oleh undang-undang, Perusahaan pers baik itu media cetak mau pun media elektronik harus bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang dinaikkan. Serta perusahaan pers tersebut memiliki tanggung jawab jangan sampai karena kelalaian, karena penafsiran pemikiran wartawan yang salah mengakibatkan suatu pemberitaan penghinaan dan pencemaran nama terhadap seseorang mau pun kelompok. Kesalahan sekecil apapun dalam pemuatan kesalahan pemberitaan yang dipertanggung jawabkan bila menimbulkan kerugian bagi seseorang.

Perusahaan pers harus memberikan jaminan bahwa nama baik seseorang harus dilindungi. Jika nama baik seseorang tercemar maka terdapat mekanisme yang mengatur secara hukum untuk memulihkannya. Perusahaan pers harus memberikan hak jawab jika adanya seseorang yang merasa nama baiknya tercemar oleh suatu pemberitaan. Perlindungan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers dirasakan kurang memuaskan pihak yang nama baiknya tercemar.

Tanggung jawab keperdataan perusahaan pers melalui media cetak, maka seseorang bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain melalui dakwaan pidana, juga dapat diselesaikan melalui jalur gugatan perdata melalui hukuman mengganti kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan akibat suatu pemberitaan. Penyelesaian kasus kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan hukum perdata melalui pemberian putusan ganti rugi merupakan salah satu pilihan terbaik dapat dinilai dari besar kecilnya dampak kerugian yang ditimbulkan.

Setiap perbuatan apapun yang terbukti mencemarkan nama baik dapat dikenakan kewajiban atau tuntutan ganti rugi. Pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pemberitaan yang mencemar nama baiknya. Menggunakan ganti rugi selain dalam bentuk pemulihan nama baik merupakan bentuk pembekuan terhadap kebebasan perusahaan pers dalam melakukan usaha pers.

Bentuk-bentuk dari tanggung jawab perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang, dapat berupa tanggung jawab dengan memberikan hak jawab, serta hak koreksi oleh perusahaan pers dan penggugat bisa juga menempuh jalur hukum dengan menuntut tergugat ke pengadilan.

Apabila terjadi suatu pemberitaan yang dianggap tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat maka seseorang berhak memperoleh hak jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers, maka perusahaan pers harus melayani seseorang yang ingin melakukan sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan orang tersebut dan perusahaan pers harus menyiarkan hak koreksi dan

atau hak jawab terhadap pemberitaan tersebut atau melakukan pernyataan maaf. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Setidaknya ada empat cara atau langkah penyelesaian yang akan ditempuh masyarakat terhadap suatu persoalan kesalahan pemberitaan yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang oleh pers yaitu:

1. Mengikuti prosedur hak jawab
2. Menyampaikan somasi kepada perusahaan pers.
3. Menyerahkan penyelesaian persoalan dan permasalahan melalui Dewan Pers.
4. Menggugat perusahaan pers melalui Pengadilan

Pemberitaan yang salah, tidak tepat dan tidak benar yang dapat dikatakan jika pemberitaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang kemudian akan membawa kerugian bagi pihak lain. Gugatan perdata terhadap pers umumnya mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai pemberitaan yang dimuat di media cetak maupun media elektronik yang menyatakan seseorang melakukan kejahatan padahal orang tersebut tidak melakukan perbuatan itu, yang akibat dari pemberitaan tersebut tercemarnya nama baik seseorang yang menimbulkan rusaknya kehormatan seseorang di mata masyarakat, keluarga dan kerabat yang cenderung merugikan bisnis dan pekerjaannya. Perusahaan pers dapat dituntut ke pengadilan dan dihukum membayar ganti rugi pada pihak yang merasa tercemar nama baiknya

Sebuah kesalahan pemberitaan perusahaan pers melalui media cetak maupun media elektronik merupakan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pemimpin redaksinya. Suatu pemberitaan yang dimuat berdasarkan tulisan wartawan dalam menulis suatu pemberitaan yang akan dinaikkan ke media cetak maupun media elektronik ketika terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang maka bertanggung jawab terhadap pemberitaan tersebut adalah pimpinan redaksi media yang bersangkutan, jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat suatu pemberitaan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban penanggung jawab pimpinan redaksi media yang bersangkutan. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan pemberitaan dalam media cetak maupun media elektronik adalah pimpinan redaksi itu sendiri selaku orang yang memiliki tanggung jawab besar di perusahaan pers.

Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas segala kesalahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik. Pemberitaan yang ditulis oleh wartawan bisa dinaikkan ke media cetak atau pun tidak dinaikkan ke media cetak karena dianggap tidak layak diberitakan menjadi tanggung jawab pimpinan redaksi. Pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan terhadap suatu pemberitaan yang dimuat di media cetak maupun di media elektronik yang disebarluaskan kepada masyarakat bukan lagi menjadi tanggung jawab wartawan yang melakukan penulisan berita tersebut, tetapi penanggung jawab pimpinan redaksi yang mewakili perusahaan pers.

Seorang wartawan dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu pemberitaan yang ditulisnya jika:

1. Wartawan tersebut dengan sengaja menulis pemberitaan yang salah dengan tujuan mencemarkan nama baik seseorang
2. Wartawan tersebut mengetahui akibat dari pemberitaan ditulisnya dapat dipidana.

Persatuan Wartawan Indonesia membuat aturan dalam menulis pemberitaan. Wartawan dalam menulis suatu pemberitaan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan bijaksana mempertimbangkan apakah suatu berita itu layak ditulis atau tidak layak ditulis. Wartawan Indonesia tidak boleh menulis suatu pemberitaan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap bangsa dan negara, yang dapat menimbulkan kekacauan serta kerukuan antara umat beragama, kepercayaan, atau golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik dapat dilihat dari sisi hukum perdata dan sisi hukum pers. Masyarakat yang dirugikan terhadap kasus-kasus pemberitaan yang salah, pemberitaan yang tidak tepat dan pemberitaan yang tidak akurat mengakibatkan pencemaran nama baik, yang menimbulkan suatu kerugian terhadap seseorang selalu menempuh dengan tuntutan hukum pidana, padahal masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh pemberitaan perusahaan pers melalui media cetak mau pun media elektronik dapat melakukan gugatan perdata. Jadi yang dimaksud dari gugatan perdata disini adalah gugatan yang memintakan ganti kerugian

terhadap kesalahan pemberitaan oleh perusahaan pers dengan melakukan pemulihan nama baik seseorang yang nama baiknya tercemar.

Pemahaman oleh aparaturnya penegak hukum dalam menyelesaikan kesalahan pemberitaan perusahaan pers melalui media cetak sangat penting agar memahami penyelesaian melalui mekanisme pers yang ada, sehingga pers di Indonesia dapat mengembangkan kebebasan pers dan mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dijalankan perusahaan pers. Pemberitaan oleh perusahaan pers yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Setidaknya, terdapat empat mekanisme yang dapat ditempuh ketika terjadinya permasalahan dengan media pers yaitu:

1. Penyelesaian melalui penggunaan hak jawab

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang salah, yang menimbulkan kerugian terhadap nama baiknya. Pada saat pimpinan redaksi menaikkan suatu berita yang salah yang menimbulkan kerugian dan mencemari nama baik seseorang, seseorang yang ingin memberikan sanggahan dan bantahan terhadap berita yang merugikan ataupun merusak nama baiknya maka orang tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada pimpinan redaksi dengan meminta hak jawab.

Hak jawab tersebut disediakan dan dijamin oleh undang-undang dan karenanya sebaiknya harus digunakan ketika ada suatu pemberitaan yang salah

yang mengakibatkan kerugian yang menimbulkan pencemaran nama baik. Hak jawab dapat diajukan untuk keseluruhan atau bagian berita, dan wajib dimuat pada tempat, rubrik, atau program yang sama dengan pemberitaan yang menimbulkan suatu kerugian dan pencemaran nama baik seseorang. Ketika terdapat suatu pemberitaan yang salah, pemberitaan yang tidak tepat dan tidak benar yang mengakibatkan kerugian dan pencemaran nama baik maka seseorang tersebut harus dengan cepat meminta hak jawab kepada perusahaan pers yang bersangkutan sehingga pemberitaan tersebut dapat dengan segera dikoreksi. Perusahaan pers yang memuat suatu pemberitaan melalui media cetak wajib memuat hak jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak hak jawab dimaksud diterima pimpinan redaksi.

Perusahaan pers dalam menjalankan peran dan fungsinya wajib memberikan hak jawab kepada masyarakat yang ingin menggunakan hak jawab tersebut. Pedoman hak jawab disusun:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan yang salah, pemberitaan yang tidak tepat dan pemberitaan yang tidak akurat yang menimbulkan suatu kerugian dan pencemaran nama baik seseorang.
- b. Perusahaan pers dalam memberikan hak jawab kepada masyarakat dengan mengedepankan keadilan guna terciptanya kepentingan umum yang bertanggung jawab .
- c. Pers wajib melayani setiap hak jawab kepada seseorang yang merasa dirugikan terhadap suatu pemberitaan.

- d. Fungsi hak jawab adalah:
- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi benar, tepat dan akurat;
 - 2) Memulihkan nama baik maupun kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang salah oleh perusahaan pers;
 - 3) Mencegah munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan perusahaan pers dan perusahaan pers itu sendiri;
 - 4) Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pers.
- e. Tujuan hak jawab untuk:
- 1) Memujuskan pemberitaan tepat, akurat dan benar;
 - 2) Melaksanakan tanggungjawab perusahaan pers kepada masyarakat;
 - 3) Menyelesaikan permasalahan kesalahan pemberitaan;
- f. Hak jawab berisi sanggahan dan tanggapan oleh suatu pemberitaan yang dianggap merugikan orang.
- g. Hak jawab dapat diajukan langsung kepada perusahaan pers yang bersangkutan.
- h. Pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis dan menyampaikan langsung kepada pimpinan redaksi perusahaan pers yang bersangkutan.
- i. Pihak yang mengajukan hak jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang ada.
- j. Permohonan hak jawab tidak dikenakan biaya sepeserpun.

2. Penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai mediator

Dewan Pers adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengembangkan kemerdekaan pers melakukan pengawasan terhadap perusahaan pers. Selain melindungi kemerdekaan perusahaan pers dalam menjalankan usaha pers. Dewan Pers juga menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan menyelesaikan permasalahan pemberitaan oleh perusahaan pers. Dewan Pers dalam menangani pengaduan pelanggaran kesalahan pemberitaan oleh perusahaan pers bertindak sebagai mediator antara masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan dengan perusahaan pers yang bersangkutan.

Proses hukum sebagai pilihan penyelesaian permasalahan atas suatu pemberitaan yang dilakukan perusahaan pers apabila dirasakan sebagai jalur yang terlampaui panjang karena memerlukan waktu yang lama dan konsentrasi yang tinggi, maka Dewan Pers dapat menjadi lembaga mediator untuk membantu upaya penyelesaian kasus yang diakibatkan oleh pemberitaan yang salah yang menimbulkan kerugian dan pencemaran nama baik seseorang. Salah satu fungsi Dewan Pers ialah sebagai wadah untuk membantu penyelesaian permasalahan kesalahan pemberitaan oleh perusahaan pers dengan orang yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut.

Pengaduan ke Dewan Pers ditempuh jika antara perusahaan pers dengan orang yang merasa dirugikan dalam pemberitaan yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat meminta dewan pers sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian permasalahan terhadap suatu pemberitaan. Sebelum

mengadu ke Dewan Pers, masyarakat harus menggunakan hak jawab terlebih dahulu. Hak jawab anggota masyarakat yang ingin disampaikan langsung ke perusahaan pers yang bersangkutan dan ditembuskan ke Dewan Pers sebagai pemberitahuan. Disebut pengaduan tembusan karena berarti ada pihak-pihak yang mengajukan surat berisi keluhan atau hak jawab kepada media dan menembuskannya kepada Dewan Pers. Namun, Dewan Pers tidak secara langsung menangani substansi surat tembusan ini, melainkan mengingatkan perusahaan pers agar segera melayani surat tersebut. Jika perusahaan pers tidak dengan segera melayani surat tersebut, maka pihak pengirim surat akan direkomendasikan untuk mengajukan pengaduan secara langsung kepada Dewan Pers.

Pengadu mengadukan atas suatu pemberitaan yang salah yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan jika terkait dengan kegiatan jurnalistik maka teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab perusahaan pers tersebut yaitu pimpinan direksi yang bersangkutan. Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pengadu sedapat mungkin harus berhubungan langsung dengan Dewan Pers, namun jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab dalam perusahaan pers atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

Pengaduan gugur apabila pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers dan pengadu mencabut pengaduannya. Pengadu yang

pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama. Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab perusahaan pers yaitu pimpinan direksi.

Dewan Pers kemudian melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari orang yang merasa dirugikan terhadap suatu pemberitaan yang menimbulkan kerugian dan perusahaan pers untuk mengeluarkan keputusan. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi. Hasil mediasi para pihak lalu dituangkan dalam Hasil Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.

Dewan Pers perlu mengingatkan kembali bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers maka menurut Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum, ada mekanisme yang lazim ditempuh dalam penyelesaian sengketa kesalahan pemberitaan yaitu melalui penggunaan hak jawab, akan tetapi, apabila penyelesaian melalui Dewan Pers juga dinilai tidak memuaskan, maka berita yang dianggap merugikan tersebut dapat ditempuh secara hukum sampai ke pengadilan.

3. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Kasus-kasus kesalahan pemberitaan terhadap perusahaan pers melalui media cetak yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, seperti pencemaran

nama baik atau tuduhan bersifat fitnah dan dusta, untuk melakukan pemulihan nama baik seseorang yang telah tercemar, memang tidak cukup apabila dengan sekedar pemuatan berita hak jawabnya.

Penyelesaian sengketa permasalahan pemberitaan yang salah meskipun sudah terdapat prosedur secara tegas namun masih banyak pihak yang mengadukan perusahaan pers terkait dengan masalah pemberitaan ke kepolisian. Tentu saja itu bertentangan dengan mekanisme penyelesaian melalui hak jawab. Urusan jurnalistik semestinya diselesaikan secara jurnalistik pula. Urusan pers harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Caranya adalah dengan mengajukan keluhan ke media yang bersangkutan atau ke Dewan Pers.

Jika hak jawab yang tidak dipenuhi oleh perusahaan pers maka Dewan Pers kemudian tidak akan menghalangi upaya para pihak untuk menempuh jalur hukum dengan menggunakan delik pers. Namun, untuk menangani kasus seperti ini, polisi harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukan undang-undang yang lain. Polisi juga akan memastikan sebelum menempuh jalur hukum, pengadu telah terlebih dahulu menempuh prosedur penyelesaian secara jurnalistik. Polisi juga berkomitmen untuk mengarahkan pengadu menempuh jalur hukum perdata.

Ketentuan perdata berkaitan dengan pers berdasarkan KUHPperdata yaitu yang tergolongkan ke dalam:

- a. Pasal 1365 KUHPperdata (perbuatan melanggar hukum)

- b. Pasal 1372 KUHPerdata (tuntutan penggantian kerugian dan pemulihan nama baik)

Kasus kesalahan pemberitaan apabila ingin diselesaikan secara hukum perdata maka harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di mana perusahaan pers yang memberitakan itu terbit atau di wilayah hukum di mana kerugian itu dirasakan oleh korban. Penyelesaian melalui peradilan perdata masalahnya akan terbentur pada proses yang membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit sementara hasilnya masih belum pasti. Penyelesaian permasalahan antara perusahaan pers dengan masyarakat melalui peradilan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang besaran ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan maka tergantung kepada penilaian hakim.

B. Analisis Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn

Mengetahui tentang tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak Harian Jurnal Medan, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang:

1. Kronologis Kasus

Kasus ini bermula ketika Tergugat II dengan menerima informasi dari Tergugat I dan tanpa menanyakan kepada Penggugat dan kemudian nama lengkap Penggugat secara pribadi telah dimuat di Harian Jurnal Medan tanpa persetujuan Penggugat, jelas perbuatan Tergugat II telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak meminta persetujuan dari Penggugat.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dalam hubungan bisnis di dunia internasional. Sebab Penggugat sedang membuka usaha di dunia internasional di Singapore, RRC, Malaysia dan Negara Timur Tengah. Akibat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat tersebut yang sampai sekarang masih ditayangkan di jaringan internet, maka hubungan bisnis Pengugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil (moril).

Sumber berita yang ditulis oleh Tergugat II yang isinya mencemarkan nama baik Penggugat tersebut berasal dari Tergugat I. Oleh karena isi berita yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tidak benar dan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha, maka Tergugat I sangat wajar dihukum untuk mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat, maka wajar secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara bersama sama untuk membayar kerugian materiil dan immateriil (moril).

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Dalam Provisonil: Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan secara utuh pada Harian Umum Analisa, Harian Umum Sinar Indonesia Baru dan Harian Umum Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini.
- b. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 - 3) Menyatakan berita yang berjudul “Karim Tano Tjandra Penipu Kelasa Kakap...” dan berita “...Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit...” adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat.
 - 4) Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Berita pada tanggal 4 Mei 2012 Harian Jurnal Medan berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” dan menerbitkan Berita pada tanggal 7 Mei 2012 serta tanggal 2 Oktober 2012 yang berjudul : “Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap” adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan kontan;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan kontan;
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar uang dwangsoom atas keterlambatan mematuhi putusan provisionil yang besarnya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari.
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 9) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.

2. Analisis Kasus

Tindakan Tergugat I (Deddy Handoko Alimin) yang memilih alternatif untuk melaporkan/mengadukan Penggugat (Karim Tano Tjandra) dengan tuduhan pemalsuan data-data kepemilikan saham sebagai suatu kesengajaan Tergugat I

untuk memermalukan penggugat, sehingga mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, lebih-lebih lagi ketika kemudian Tergugat II setelah mendapat informasi dari Tergugat I kemudian memuat berita tentang Penggugat pada harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit dan pada tanggal 7 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap !, yang keduanya disertai foto Penggugat yang ternyata tidak pernah konfirmasi terlebih dahulu pada Penggugat, apalagi pemberitaan tersebut ternyata judulnya berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Tergugat I yang melaporkan/mengadukan Penggugat karena tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan data kepemilikan saham akan tetapi diberitakan sebagai orang yang telah menggelapkan uang perusahaan sawit dan sebagai penipu kelas kakap, sehingga merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik sebagai berita bohong dan menyesatkan, yang tentu menimbulkan kerugian nama baik Penggugat di mata masyarakat, khususnya masyarakat bisnis di Medan.

Perbuatan tergugat dinilai dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPperdata. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerima informasi dari Tergugat I dan tanpa menanyakan kepada Penggugat dan kemudian nama lengkap Penggugat secara pribadi telah dimuat di Harian Jurnal Medan tanpa persetujuan Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat II telah melanggar berkewajiban untuk memberikan berita tentang peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas

praduga tak bersalah. Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Melalui beberapa kali persidangan, Pengadilan Negeri Medan akhirnya memutuskan bahwa berita yang berjudul “Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap” dan berita berjudul “Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan berita pada tanggal 4 Mei 2012 pada Harian Jurnal Medan berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” dan pada tanggal 7 Mei 2012 berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap” adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama, maka diwajibkan untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf karena membuat berita bohong dan fitnah yang diterbitkan di surat kabar Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul “Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap” untuk diterbitkan di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar

Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran masing-masing seperempat halaman.

Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014 nomor 402/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum. Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang amar putusan yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dan tidak wajar sehingga harus dikurangi.

Salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah adanya hubungan kausal antara Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, penghinaan merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan

dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka yang harus dibuktikan selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus juga dibuktikan unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan.

Berdasarkan putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn, maka jelaslah bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II dengan membuat dan menurunkan berita atau tulisan-tulisan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata menyerang nama baik dan kehormatan penggugat, maka sepatutnya tergugat-tergugat dihukum untuk memulihkan kehormatan dan nama baik penggugat. Tergugat sebagai perusahaan pers seharusnya memberikan hak jawab kepada penggugat yang akibat pemberitaan yang dilakukan nama baiknya tercemar tetapi tergugat tidak memberikan hak jawab kepada penggugat.

Mekanisme penyelesaian harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mekanisme yang dapat ditempuh terlebih dahulu adalah dengan menggunakan hak jawab dan hak

koreksi Anda terhadap pemberitaan tersebut. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab.

Penggunaan hak jawab memang tidak menghapuskan hak seseorang untuk melakukan langkah hukum, namun jika gugatan hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan, maka seharusnya secara moral, gugatan hukum tidak bisa lagi dilakukan ketika hak jawab sudah dipakai. Jadi, sebelum menuntut perusahaan media cetak terdapat mekanisme-mekanisme yang dapat dipertimbangkan. Pelaksanaan mekanisme di atas tidak menghapus hak untuk mengajukan gugatan perdata. Mekanisme-mekanisme di atas harus terlebih dahulu diajukan sebelum memproses secara hukum.

Hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab yang diajukan. Tanggung jawab terhadap isi hak jawab ada pada penanggung jawab pers yang mempublikasikannya. hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, seharusnya pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh media massa (pers), maka pihak yang merasa dirugikan itu mestinya menggunakan hak jawab terlebih dahulu. Berdasarkan putusan tersebut, maka gugatan atau dalil yang diajukan penggugat dalam dalil gugatannya merupakan suatu dalil yang keliru dan mengada-ada,

karena sampai saat ini belum ada suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht* berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Penggugat.

Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang secara bersama-sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat adalah tidak benar. Penggugat memiliki hak jawab dan hak koreksi yang dapat diajukan kepada Tergugat-II, namun faktanya, Penggugat sampai saat ini tidak pernah menggunakan hak jawab dan hak koreksi tersebut yang kurang lebih sama artinya dengan somasi belum terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II. Namun sangat ganjil dan mengherankan, Penggugat tanpa mengajukan hak jawab dan hak koreksi atau somasi, sudah langsung saja mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan (kepada Tergugat-II) tanpa adanya perselisihan hukum tidak ada tanggung gugat pada Tergugat-II adalah sebuah gugatan yang tidak berdasar hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial. Menurut penulis terhadap tuntutan ganti rugi secara materiil sebagaimana dimohon oleh penggugat, oleh karena penggugat tidak bisa membuktikan tentang adanya kerugian secara materiil tersebut, maka permohonan penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang merugikan diri penggugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan kontan harus dinyatakan ditolak.

Tergugat I dan Tergugat II yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum pula untuk memulihkan nama baik dan kehormatan Penggugat dalam bentuk permintaan maaf yang harus diterbitkan di surat kabar harian umum yang terbit di Medan, antara lain surat kabar Analisa, Sinar Indonesia Baru, Medan Bisnis dan Waspada dengan ukuran dan redaksinya yang ditentukan oleh Penggugat dan dengan biaya ditanggung para Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat agar tergugat membayar kerugian material penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) tidak tepat, sebab penggugat tidak bisa membuktikan tentang adanya kerugian secara materiil akibat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Tuntutan terhadap ganti rugi immateriil sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan kontan menurut penulis tuntutan tersebut terlalu tinggi, sehingga putusan majelis Hakim yang menetapkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II

secara bersama-sama untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah sudah sesuai dengan perasaan keadilan dengan mempertimbangkan martabat dan kehormatan penggugat dalam dunia usaha dan juga kemampuan para tergugat yang dapat dibayar secara tanggung menanggung (tanggung renteng) antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Berdasarkan kasus di atas, maka esensi penyelesaian perselisihan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan. Pemulihan kerugian atau sanksi yang tidak proporsional dapat secara signifikan membatasi kebebasan arus informasi serta gagasan. Pernyataan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik berdasarkan prinsip-prinsip di atas tidak dapat dikenakan kewajiban atau desakan untuk pemulihan kerugian. Tujuan utama dari memberikan pemulihan kerugian terhadap pernyataan yang mencemari nama baik adalah untuk memberikan pemulihan terhadap reputasi pihak penuntut, bukan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab terhadap penyebarluasan pernyataan.

Berdasarkan hukum, tidak seorangpun wajib untuk melakukan tindakan apapun atau memberikan pemulihan kerugian kecuali apabila terbukti bertanggung jawab terhadap publikasi dari pernyataan yang mencemari nama baik, sejalan dengan prinsip-prinsip di atas. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa surat kabar atau lainnya tidak dapat melakukan tindakan, misalnya secara sukarela ataupun berdasarkan sistem yang selama ini telah berjalan dengan

sendirinya, apabila dalam konteks tertentu pernyataan-pernyataan yang telah menyebabkan kerugian atas reputasi.

Ganti rugi yang berbentuk uang (materil) hanya dapat diberikan apabila ganti rugi non financial (immaterial) tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pernyataan yang mencemarkan nama baik. Menimbang besar kompensasi finansial, potensi dari dampak membekukan kebebasan berekspresi dari pemberian kompensasi tersebut harus di atas segala hal, dipertimbangkan. Kompensasi finansial jangan pernah tidak proporsional dibandingkan dengan kerugian yang terjadi, dan harus mempertimbangkan ketersediaan ganti rugi non finansial dan tingkat kompensasi yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan pidana lainnya.

Kompensasi untuk kerugian finansial yang nyata, atau kerugian material, yang diakibatkan oleh pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik hanya dapat diberikan apabila benar terjadi kerugian yang khusus disebabkan oleh pernyataan tersebut. Tingkat kompensasi yang dapat diberikan terhadap kerugian non material terhadap reputasi yakni kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam besaran uang harus ada batasnya. Besar maksimal hanya dapat diberikan untuk kasus-kasus yang sangat serius. Kompensasi finansial yang lebih dari sekedar mengkompensasikan kerugian terhadap reputasi harus diberikan hanya pada kasus-kasus yang sangat khusus. Kompensasi semacam ini hanya bias diberikan apabila pihak yang mengajukan gugatan dapat membuktikan bahwa tindakan diambil sekalipun diketahui bahwa pernyataan tersebut mengandung

kesalahan dan dimaksudkan dengan niat khusus untuk menyebabkan kerugian terhadap pihak yang mengajukan gugatan.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, maka tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak menurut KUHPerdata adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik sedangkan di dalam UU Pers bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui hak jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU Pers dan hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang menimbulkan tanggung jawab perdata perusahaan pers adalah kesalahan dalam memuat berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta yang merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bentuk kesalahan pemberitaan dapat berupa berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum, berita yang melanggar Hak Asasi Manusia, berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA) dan berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar.
2. Tanggung jawab perdata perusahaan pers terhadap kesalahan pemberitaan melalui media cetak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui hak jawab, hak koreksi untuk mengoreksi kebenaran dari sebuah berita yang di muat.
3. Analisis putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Mdn adalah perbuatan yang dilakukan perusahaan pers dengan membuat dan menurunkan berita atau tulisan-tulisan yang nyata-nyata menyerang nama baik dan kehormatan

seseorang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk memulihkan kehormatan dan nama baik orang yang diberitakan tersebut.

B. Saran

1. Bagi perusahaan pers dalam memuat pemberitaan melalui media cetak, sebelum menurunkan suatu pemberitaan kepada masyarakat maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara sumber berita kebenarannya masih diragukan, sebaiknya tidak dimuat dimedia cetak sehingga perusahaan pers dalam memuat berita melalui media cetak menyebarkan informasi yang tepat, akurat dan berimbang kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat agar memahami bagaimana konsep pertanggung jawaban perusahaan pers dalam memuat pemberitaan melalui media cetak sehingga masyarakat memahami jika ada suatu pemberitaan yang salah mengakibatkan kerugian terhadapnya maka orang tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata.
3. Bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa terkait kesalahan pemberitaan melalui media cetak maka sepatutnya mengikuti mekanisme yang telah disediakan oleh Undang-Undang Pers dengan penyelesaian menggunakan hak jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkhadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Asep Saeful Muhtadi, 2016, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Azhar Arsyad. 2013. *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Edy Susanto, Dkk. 2017. *Hukum pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kementerian Agama RI. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Prabowo Subianto, 2017, *Paradok Indonesia Pandangan Strategis Prabowo Subianto*, Koperasi Garudayaksa Nusantara.

Muhammad Iqbal. 2012. *Moralitas Al-Qurán Antara Cita dan Realitas*. Jakarta: Cita Pustaka Media Perintis,

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers